



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk mewujudkan ketentuan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 070);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk 1 (satu) tahun.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD.
9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) BAB dengan rincian sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
 - BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
 - BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018
 - BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - BAB VI Penutup
- (3) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhatikan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2014-2019 yang memuat visi, misi, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan kegiatan pokok.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD Tahun 2018; dan

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2018.

Pasal 4

Dalam penyusunan RAPBD akan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai acuan;
- b. RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menyusun KUA;
- c. Pemerintah Daerah menjabarkan KUA dalam PPAS berdasarkan fungsi dan kewenangan/urusan; dan
- d. OPD dalam menyusun RKA tetap memperhatikan plafon indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Pasal 5

- (1) Pimpinan OPD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran OPD Tahun 2018 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2018.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 29 Mei 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 15